

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PROSES PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN ETNIS ROHINGYA  
OLEH REZIM MYANMAR MENURUT HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL**

**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Oleh:

Nama : Nisa Fitria  
NIM : 20140610398

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal  
20 April 2018

Dosen Pembimbing



M. Haris Aulawi, S.H. M.Hum.  
NIK19670608199202153011

**PROSES PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN ETNIS ROHINGYA  
OLEH REZIM MYANMAR MENURUT HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL**

**Nisa Fitria**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

M. Haris Aulawi, S.H., M.Hum

Lecturer at of Faculty of Law

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Kekerasan Etnis Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar sampai sekarang belum selesai. Sejak meletusnya konflik kekerasan pada tahun 2012, orang-orang Rohingya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, padahal korban dari pihak Rohingya sangat banyak. Pemerintah Myanmar melalui militernya pernah melakukan *Cleansing Operation*. Penelitian dengan judul “Proses Penyelesaian Kekerasan Etnis Rohingya oleh Rezim Myanmar menurut Hukum Humaniter Internasional”

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode normatif mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kekerasan etnis yang terjadi maka langkah pertama adalah mengakhiri terlebih dahulu konflik kekerasan tersebut. Langkah tersebut bisa diambil dengan mempertemukan pihak Pemerintah Myanmar dengan kelompok militan ARSA untuk melakukan perdamaian. Selanjutnya investigasi dan pemberian hukuman yang adil kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan. Langkah yang terakhir yaitu melakukan amandemen undang-undang kewarganegaraan Myanmar bagi orang Rohingya setelah itu pemerintah berkewajiban memulangkan pengungsi-pengungsi yang ada di luar negeri.

Kata kunci: Etnis Rohingya, Myanmar, Hukum Humaniter Internasional

## Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah kekerasan etnis menjadi sorotan dunia. Konflik bernuansa etnis sudah muncul sejak lama biasanya muncul karena masalah perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam kehidupan sosial. Perbedaan etnis dan agama merupakan hal yang sangat sensitif dan seringkali menjadi dasar suatu masalah. Contohnya Etnis Rohingya yang berada di Provinsi Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang beragama Islam. Sedangkan, mayoritas penduduk Myanmar beragama Budha. Hal itu lah yang menjadi dasar kekerasan Etnis Rohingya di Myanmar.

Awal kekerasan etnis bermula pada tahun 2012 yang dikenal dengan nama “Tragedi Rakhine”. Saat itu, serangkaian kerusuhan komunal antara sejumlah kelompok Budha Rakhine dan Muslim Rohingya meletus di negara bagian Rakhine. Kerusuhan antara kedua kelompok agama itu semakin memburuk sejak pemerintah menetapkan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (*Tatmadaw*). Namun, militer dan polisi yang didominasi dari etnis mayoritas negeri tersebut justru memperuncing dan memperburuk situasi karena juga ikut dalam aksi kekerasan tersebut.

Sejak saat itulah, berlanjut kekerasan yang melibatkan Etnis Muslim Rohingya dengan Pemerintah Myanmar yang mayoritas Budha. Akibat dari kekerasan ini telah menelan ribuan korban tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah warga dan tempat-tempat ibadah yang terbakar, dan masih banyak lagi. Pertikaian antara Kaum Muslim Rohingya dengan Budha Rakhine meluas menjadi pertikaian Muslim dengan Budha dari berbagai kelompok etnis.<sup>1</sup>

Hingga saat ini kasus kekerasan etnis di Myanmar ini masih terjadi dan belum mempunyai solusi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi internasional lainnya telah mengeluarkan kecaman atas tragedi tersebut. Namun, hingga saat ini PBB belum mengeluarkan pernyataan bahwa kekerasan yang ada di Myanmar tersebut merupakan kasus genosida (pemusnahan etnis).

Banyaknya korban sipil yang berjatuh di konflik tersebut menjadikan Myanmar sorotan dunia. Tidak hanya itu, tindakan tentara pemerintah yang kejam dan sering menjadikan penduduk sipil menjadi objek penyiksaan. Selain itu masih banyak kasu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara pemerintah Myanmar kepada penduduk sipil. Dan hingga saat ini

---

<sup>1</sup> Ibid.

otoritas terkait belum ada yang mengakui akan bertanggung jawab atas kekerasan etnis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Seharusnya Pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam negaranya. Namun, yang terjadi adalah pemerintah negara tersebut malah bersikap acuh tak acuh atas konflik yang terjadi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan, pemerintah mengevakuasi 4.000 penduduk non-Muslim dari wilayah Rakhine Barat. Sedangkan, membiarkan Etnis Rohingya yang mayoritas Muslim untuk lari ke Bangladesh.<sup>2</sup>

Sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa (Hukum Humaniter Internasional), harusnya Myanmar mampu mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di dalam konvensi tersebut.<sup>3</sup> <sup>4</sup>Sehingga, korban dari pihak sipil tidak berjatuhan. Namun demikian, kenyataan yang ada di Myanmar malah sebaliknya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya perlu dilakukan dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana proses penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya menurut hukum humaniter internasional?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus kekerasan Etnis Rohingya menurut hukum humaniter internasional.

### **Manfaat Penelitian**

#### **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang ilmu hukum internasional pada khususnya hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kekerasan etnis.

---

<sup>2</sup> Kristian Erdianto, 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/06474181/ylbhi-pelanggar-ham-warga-rohingya-harus-dituntut-pidana-internasional>, diakses pada tanggal 11 Desember 2017, pukul 10.32 WIB.

<sup>3</sup> Global Justice Center, 2012, <http://globaljusticecenter.net/documents/BindingObligations.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 20.21 WIB

<sup>4</sup> ICRC, <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf> , diakses pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 20.25 WIB.

## **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan kasus kekerasan etnis di Rakhine, Myanmar, yaitu:

- a. Pemerintah Myanmar.
- b. Negara-negara lain.
- c. Organisasi-organisasi internasional

## **Etnis**

Etnis adalah sebuah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu *ethnos* yang merujuk pada orang atau bangsa. Etnis adalah suatu istilah yang menunjuk rasa kepemilikan bersama, yang berdasarkan pada kesamaan keturunan, bahasa, sejarah, budaya, ras, atau agama (atau percampuran dari daftar tersebut). Beberapa pendapat memisahkan agama dari daftar tersebut dan membiarkan istilah etnis berdasarkan pada daftar lainnya. Dari sudut pandang identitas politik dan solidaritas kelompok, pemisahan ini hanya dalih. Namun, hal ini menjadi kritis, ketika etnis dan agama berseteru seperti kasus perselisihan antar agama di Kashmir antara kelompok Hindu dan Muslim.<sup>5</sup>

Menurut Tajfel, pengertian “etnis adalah bagian dari pandangan individu yang diperoleh dari pengetahuannya sebagai anggota dari kelompok sosial dengan nilai-nilai dan kelekatan emosional signifikan dengan kelompok tersebut.”<sup>6</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang dimaksud

---

<sup>5</sup> K. Chandra, 2006, *What is Ethnic Identity and Does it Matter?*, *Annual Review of Political Science*

<sup>6</sup> H. Tajfel, 1981, *Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press.

etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geograferis, dan hubungan kekerabatan.<sup>7</sup>

Sehingga dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etnis adalah sebuah konstruksi sosial. Konstruksi sosial tersebut yakni orang-orang yang merasa memiliki kesamaan dengan suatu kelompok masyarakat maka mereka masuk ke dalam anggota etnis tersebut. Kesamaan tersebut bisa dilihat dari beberapa faktor seperti budaya, kepercayaan, bahasa, sejarah, adat, dll. Di dalam suatu etnis tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan.

Perlu diketahui juga bahwa bangsa dengan etnis itu berbeda. Kelompok etnis bisa ada tanpa suatu teritorial negara yang pasti, sementara bangsa membawa serta etnis dan kenegaraan secara bersama. Oleh karena itu, nasionalisme merupakan prinsip bahwa negara dengan warga negaranya harus sama.<sup>8</sup> Kesamaan sejarah, mistifikasi masa lalu, ritual, tingkah laku dan tradisi bersama diciptakan untuk diterapkan ke tengah-tengah masyarakat guna menegaskan klaim tentang bangsa.<sup>9</sup>

## **Hukum Humaniter Internasional**

### **Pengertian**

Hukum humaniter internasional atau *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* adalah suatu kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perang. Pada awalnya hukum ini dikenal dengan istilah Hukum Perang namun seiring berjalannya waktu namanya berubah menjadi Hukum Humaniter Internasional (HHI). Berubahnya nama tersebut karena kata “perang” dinilai kurang manusiawi karena isi dari hukum tersebut adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung pada saat terjadinya suatu perang.

Hukum Humaniter Internasional adalah sekumpulan kaidah internasional yang berasal dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan internasional. Secara khusus ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kemanusiaan yang merupakan akibat dari konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non internasional.

### **Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional**

*A Memory of Solferino* atau Kenangan Solferino adalah sebuah catatan Henry Dunant yang menceritakan tentara yang menjadi korban perang dan tidak mendapatkan pertolongan di Solferino. Atas dasar itu, Henry Dunant pun

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

<sup>8</sup> Ernest Gellner, 1983, *Nation and Nationalism*, New York, Cornell University Press, hlm. 1.

<sup>9</sup> Cornelis Lay, 2006, *Nasionalisme dan Bangsa*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10, No. 2, November 2006*, hlm. 169.

membantu para tentara yang luka-luka dan merawatnya. Atas catatan tersebut pada tahun 1864 di bentuklah Palang Merah International atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Tugas dari Palang Merah Internasional adalah membantu para korban yang ada di medan perang dan melindungi korban perang.<sup>10</sup>

Pada tahun 1899 dan 1907, diselenggarakan Konvensi Den Haag di Belanda yang dikenal dengan *The Hague Convention*. Konvensi ini mengatur tentang hukum dan kebiasaan perang di darat yakni mengenai larangan penggunaan gas beracun dan peluru dum-dum.<sup>11</sup> Selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1949 bertempat di Kota Jenewa Swiss dirumuskanlah Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini dikenal dengan nama Konvensi Jenewa (*Geneva Convention 1949*). Konvensi ini terdiri dari empat konvensi yang masing-masing mengatur mengenai:

- (1) Konvensi Jenewa I : Perlindungan Tentara yang Sakit dan Terluka di Darat
- (2) Konvensi Jenewa II : Perlindungan Tentara yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut
- (3) Konvensi Jenewa III : Perlindungan Tawanan Perang
- (4) Konvensi Jenewa IV : Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang

### **Tujuan Hukum Humaniter Internasional**

Hukum humaniter internasional memiliki tujuan ganda yaitu mengatur perilaku permusuhan (*conduct of hostilities*) dan melindungi korban konflik bersenjata.<sup>12</sup> HHI memberikan perlindungan kepada orang selama perang berlangsung dan membatasi sarana dan metode berperang yang boleh dipakai.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap orang, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa 1949 antara lain:

- (1) Perlindungan tentara yang terluka akibat perang;
- (2) Perlindungan tentara yang sakit;
- (3) Perlindungan tentara yang sudah menyerah (meletakkan senjata),
- (4) Perlindungan bagi tentara yang sudah tidak ikut perang (*hors de combat*) dan,

---

<sup>10</sup> Rina Rusman, Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>11</sup> Swiss Departement of Foreign Affairs, 2009, *ABC Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Antaresindo Pratama, hlm.3.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> ICRC, 2005, [https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc\\_857\\_henckaerts.pdf](https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf), diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 23.35 WIB.

- (5) Perlindungan tentara yang berada dalam penahanan agar diperlakukan secara manusiawi.

Selain itu perlindungan juga diberikan kepada warga sipil yang tidak ikut perang terutama para wanita dan anak. Dalam Konvensi ini juga tidak diperkenankan menggunakan tindakan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan. Bahkan jika ada tentara yang sakit, menurut hukum ini, harus dirawat dan diperlakukan secara manusiawi.

Semua pihak yang berperang wajib menghormati hukum humaniter internasional tanpa terkecuali. Jika salah satu pihak yang berperang belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut sedangkan pihak musuh sudah maka kedua belah pihak wajib tunduk kepada konvensi tersebut. Jika suatu negara terbukti melakukan suatu pelanggaran terhadap konvensi dan tidak mau atau tidak akan mengadili maka kasus tersebut akan dibawa ke *International Criminal Court* (ICC) atau ke pengadilan ad hoc.

### **Sumber Hukum Humaniter Internasional**

Sumber Hukum Humaniter Internasional antara lain:

- a. Perjanjian Internasional
- b. Kebiasaan Internasional
- c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum
  - 1) Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional
    - a. Hukum Humaniter Internasioanal mempunyai delapan prinsip dasar yaitu:
      - (1) Kemanusiaan
      - (2) Kepentingan (*Necessity*)
      - (3) Proporsionalitas (*Proportionality*)
      - (4) Pembedaan (*Distinction*)
      - (5) Larangan Menyebabkan Penderitaan yang Tidak Seharusnya (*Prohibition of Causing Unnecessary Suffering*)
      - (6) Pemisahan *Ius Ad Bellum* dengan *Ius In Bello*
      - (7) Ketentuan Minimal Hukum Humaniter Internasional
      - (8) Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Humaniter Internasional

### **Jenis penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif.



## **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan konvensi.

## **Jenis dan Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
  - 1) Konvensi Jenewa 1949
    - a) Konvensi Jenewa I : Perlindungan Tentara yang Sakit dan Terluka di Darat
    - b) Konvensi Jenewa II : Perlindungan Tentara yang Luka, Sakit, dan Korban Karam di Laut
    - c) Konvensi Jenewa III : Perlindungan Tawanan Perang
    - d) Konvensi Jenewa IV : Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu:
  1. Buku
  2. Jurnal
  3. Dokumen
  4. Hasil penelitian yang berkaitan
  5. Wawancara kepada ahli
- c. Bahan non hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian, yaitu:
  1. Ensiklopedia hukum
  2. Kamus hukum
  3. Kamus bahasa Indonesia

## **Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum dilakukan dengan studi pustaka.

## **Analisis Data**

Data-data yang diperoleh baik data primer, sekunder, dan non hukum akan dianalisis secara kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis

tentang hukum humaniter internasional, konvensi-konvensi yang berkaitan dengan judul. Selain menganalisis akan diberikan pendapat mengenai analisis tersebut.

## Sejarah Etnis Rohingya

Masyarakat Myanmar dibagi ke dalam tiga kelompok sub utama yakni Tibet-Burman, Sino-Thailand, dan Mon-Khmer. Praktik Budha telah dilaksanakan lebih dari 1500 tahun dan merupakan bagian dari kebudayaan Myanmar. Walaupun mayoritas penduduk adalah Budha, pemerintah mengeluarkan bahwa penduduk Muslim yang mendiami wilayah Myanmar sebanyak 3% dari total jumlah penduduk. Keberadaan penduduk Muslim di Myanmar tidak lepas dari Kerajaan Arakan.<sup>14</sup>

Arakan merupakan sebuah provinsi di bagian barat Myanmar. Kata “Arakan” berasal dari Bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari *rukun* yang berarti pilar. Hal tersebut sesuai dengan prinsip lima rukun Islam. Kata “Arakan” juga bisa berarti kedamaian. Istilah tersebut menjadi populer pada tahun 1430 setelah ditaklukan oleh negara Islam. Setelah itu, Raja Arakan mendirikan sebuah kerajaan “Arakan”.<sup>15</sup>

Kerajaan Arakan berdiri pada tahun 1430 di perbatasan antara daerah yang mayoritas Islam dan daerah yang mayoritas Budha. Kerajaan ini berpusat di Mrauk U. Kerajaan Arakan mempunyai hubungan ekonomi, perdagangan, serta hubungan lainnya yang kuat dengan Kesultanan Bengali.<sup>16</sup> Selama lebih dari 350 tahun Mrauk U menjadi pusat perdagangan hingga wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Burma (Myanmar) pada 1784-1785. Pada perang Anglo-Burma (1824-1826) daerah ini berada di bawah kekuasaan Inggris yang selanjutnya digabungkan ke kekuasaan Inggris di India.<sup>17</sup>

Arakan pada saat ini telah berubah nama menjadi Rakhine. Perubahan nama tersebut dilakukan oleh Pemerintah Myanmar karena Arakan merupakan penyebutan pada masa kolonial Inggris. Sebenarnya penyebutan Arakan lebih netral karena penyebutan Rakhine lebih menunjuk kepada dua Etnis Rohingya yang beragama Islam dan Etnis Rakhine yang beragama Budha. Namun, Pemerintah Myanmar lebih senang menggunakan istilah Rakhine. Rakhine

---

<sup>14</sup> Ridwan Bustaman, 2013, Jejak Komunitas Muslim di Burma: Fakta Sejarah yang Terabaikan, Jurnal Lektur Keagamaan, Vol 11, No 2, 2013, hlm. 317-318.

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 320.

<sup>16</sup> Kesultanan Bengali merupakan kesultanan Islam yang berada di India pada tahun 1352-1576. Wilayah kekuasaannya meliputi India, Bangladesh, dan Myanmar pada zaman sekarang.

<sup>17</sup> Advisory Commission, 2017, Towards a Peaceful, Fair, and Prosperous Future for the People of Rakhine,

pada masa sekarang adalah tempat di mana sebagian Etnis Rohingya tinggal dan tempat terjadinya krisis komunal.

Etnis Rohingya telah mendiami wilayah Rakhine sejak abad ke-12 jauh sebelum invasi Burma ke wilayah tersebut. Selama masa penjajahan Inggris yang lebih dari 100 tahun (1824-1948) terdapat migrasi buruh dengan jumlah yang signifikan dari India dan Bangladesh ke wilayah Myanmar. Para imigran tersebut ada yang kembali ke asalnya dan ada juga yang menetap di Rakhine. Dampak dari migrasi buruh tersebut memberi pengaruh pada etnisitas dan agama di Rakhine. Pada waktu itu migrasi buruh ini dipandang berakibat negatif oleh penduduk setempat.<sup>18</sup> Terlepas dari situasi tersebut, penduduk Rakhine Budha dan Muslim hidup berdampingan secara damai.<sup>19</sup>

Setelah Myanmar merdeka pada 4 Januari 1948, pemerintah setempat menganggap bahwa migrasi tersebut adalah ilegal dan inilah yang menjadi dasar penolakan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya. Pemerintah tidak memasukkan etnis Rohingya sebagai etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar dalam undang-undang. Namun, undang-undang tersebut mengizinkan etnis Rohingya untuk tinggal di Myanmar setidaknya dua generasi untuk mendapatkan kartu tanda penduduk.<sup>20</sup>

Setelah junta militer Myanmar tahun 1962, mengharuskan semua penduduk Myanmar untuk mempunyai kartu tanda penduduk nasional. Namun, etnis Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing yang membatasi akses pendidikan dan pekerjaan. Pada tahun 1982 dikeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan Myanmar yang menyatakan bahwa Etnis Rohingya adalah *stateless*. Sebagai akibat hak untuk sekolah, bekerja, menikah, bepergian, dan melaksanakan ibadah semakin diperketat. Bahkan mereka tidak diberikan hak untuk memilih dalam pemilu.<sup>21</sup>

Junta Militer tetap bersikukuh menyatakan bahwa Etnis Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar. Kementerian Luar Negeri Myanmar pada 26 Februari 1992 mengeluarkan *press release* yang menyatakan bahwa “Fakta bahwa Myanmar adalah negara multi ras namun Orang Rohingya bukan merupakan di dalamnya. Tidak pernah ada Ras Rohingya di Myanmar. Sejak perang Anglo-Myanmar pada 1824 warga muslim yang berasal dari negara

---

<sup>18</sup> Aljazeera, 2017, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/rohingya-muslims-170831065142812.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018, pukul 22.18 WIB

<sup>19</sup> Advisory Commission, opcit.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

sekitar masuk ke Myanmar secara ilegal. Mereka tidak mempunyai dokumen yang lengkap”<sup>22</sup>

Pada tahun 2014, dua tahun setelah konflik kekerasan etnis pecah, Pemerintah Myanmar melakukan sensus penduduk yang pertama kali sejak tiga puluh tahun. Namun, Etnis Rohingya tidak masuk dalam daftar sensus. Hal ini mempertegas sikap Pemerintah Myanmar bahwa Etnis Rohingya bukan merupakan bagian dari penduduk Myanmar. Saat Pemilu Myanmar pada 2015, penduduk etnis Rohingya tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih. Di sisi lain, menimbulkan kontra karena Etnis Rohingya sudah mendiami wilayah Arakan jauh sebelum Negara Myanmar terbentuk.

Berdasarkan wawancara dengan ahli yang pernah menjadi relawan di Rakhine, menyatakan bahwa Muslim di Myanmar tidak hanya mendiami Rakhine namun juga daerah lainnya seperti Yangon. Namun, kekerasan terhadap muslim yang terjadi hanya terhadap muslim di wilayah Rakhine. Selain itu, krisis yang terjadi di Myanmar tidak hanya di wilayah Rakhine namun juga di beberapa wilayah di Myanmar. Sehingga, krisis yang ada di Myanmar pada saat ini lebih mengarah kepada krisis komunal.

Semenjak meletusnya kekerasan pada Agustus 2017, sekitar empat ratus ribu etnis Rohingya telah kehilangan tempat tinggal dan lari ke Bangladesh. Sementara itu kurang lebih 40% dari desa-desa yang ada saat ini tak berpenghuni. Kepala PBB bagian Hak Asasi Manusia, Zeid Ra'ad al-Hussein, menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan suatu tindakan pembersihan etnis yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Presiden Perancis pun berpendapat bahwa situasi yang sedang terjadi di Myanmar merupakan suatu tindakan genosida.<sup>23</sup>

### **Kelompok Militer Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)**

Kekerasan etnis yang terjadi pada tahun 2012 murni merupakan kekerasan etnis yang didasari oleh agama, yaitu Islam dan Budha. Namun, persoalan berubah sejak meletusnya kekerasan etnis yang terjadi pada Agustus 2017 kekerasan tersebut bukan lagi kekerasan agama namun menjadi kekerasan militer.<sup>24</sup> Di kubu Rohingya sendiri muncul suatu kelompok militer bersenjata yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

---

<sup>22</sup> Nyi Nyi Kyaw, 2008, Myanmar's Forgotten People, <http://www.fmreview.org/sites/.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2017, pukul 23.28 WIB.

<sup>23</sup> U Siddiqui, 2017, [http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/10/2/\\_100.pdf](http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/10/2/_100.pdf), diakses pada 12 Februari 2017, pukul 22.46 WIB.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rahmawati Husein, Relawan MDMC untuk Rohingya.

Kemunculan ARSA pertama kali pada Oktober 2016. Pada saat itu kelompok militant tersebut bernama Harekat Al-Yakin (HAY) atau *Faith Movement*. Pada serangan yang terjadi Oktober 2016, kelompok tersebut menyerang tiga pos polisi di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh. Serangan tersebut dilakukan oleh ratusan orang dari pemberontak dan menewaskan sembilan anggota keamanan perbatasan tewas dan delapan orang dari anggota kelompok tersebut.<sup>25</sup>

Pada bulan Maret 2017, kelompok militan tersebut berganti nama menjadi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atau Gerakan Pembebasan Arakan Rohingya. Kelompok ini dipimpin oleh Ata Ullah alias Ameer Abu Amar alias Abu Amar Januni atau Hafiz Tohar. Ata Ullah adalah seorang keturunan Rohingya yang lahir di Karachi, Pakistan dan menetap di Mekkah, Arab Saudi. Kelompok ini telah berdiri sejak tahun 2012 dan telah beberapa kali mengkoordinir serangan.

Pada awal kemunculannya, pemerintah Myanmar mengaitkannya dengan kelompok teroris Timur Tengah seperti ISIS, Al-Qaeda, Lashkar E-Taiba, atau kelompok teroris lainnya.<sup>26</sup> Namun, ARSA menyangkal tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan kelompok teroris manapun. Walaupun merupakan kelompok militant muslim kelompok ini bukan merupakan kelompok jihad.<sup>27</sup>

Tujuan ARSA adalah murni untuk membebaskan penduduk Rohingya dan masih sejalan dengan prinsip bela negara. Pada wawancara bulan Februari 2017 dengan BBC, Atta Ullah menyatakan bahwa mereka berjuang demi Rohingya. Mereka memperjuangkan hak-hak mereka seperti hak politik, hak mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan hak untuk diakui sebagai warga negara Myanmar.<sup>28</sup>

Target serangan kelompok ini adalah pangkalan militer Myanmar dan militer Myanmar. Pada 25 Agustus 2017, kelompok ini kembali melakukan penyerangan ke tiga puluh kantor polisi dan menewaskan dua belas anggota polisi.<sup>29</sup> Militer Nasional Myanmar merespon serangan yang dilakukan oleh ARSA dengan melakukan operasi pembersihan. Operasi pembersihan ini

---

<sup>25</sup> Institute for Policy Analysis of Conflict, 2017, How Southeast Asian and Bangladeshi Extremism Intersect, IPAC Report No 37.

<sup>26</sup> Laura Baron-Mendoza, 2017, The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition, Geneva Academy, hlm. 5.

<sup>27</sup> U Siddiqui, 2017, <http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/10/2/100.pdf>, diakses pada 12 Februari 2017, pukul 22.46 WIB.

<sup>28</sup> Jame Tarabay, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-asia-41160679>, diakses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 17.57 WIB.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Rahmawati Husein, opcit.

dilakukan dengan pembakaran desa-desa yang ada di Rakhine. Operasi ini menyebabkan puluhan ribu warga Rohingya lari ke Bangladesh.

Walaupun jumlah anggota ARSA tidak diketahui namun Pemerintah Myanmar yakin bahwa kelompok ini terlatih militer. Dilihat dari taktik gerilya dan penggunaan senjata mengindikasikan bahwa kelompok ini mendapatkan latihan militer dan pendanaan. Selain itu juga akses untuk mendapatkan senjata, peralatan militer lainnya, dan rekrutmen anggota.<sup>30</sup> Warga desa di Rohingya terogansir dalam tingkat desa dan mendapatkan pelatihan militer. Oleh karena itu, kemampuan ARSA dalam merencanakan, mengkoordinasi, dan melancarkan serangan sangat terlatih.<sup>31</sup>

Menurut sumber, ARSA pertama kali melakukan pelatihan pada tahun 2013.<sup>32</sup> Pada saat itu mereka merekrut pemuda-pemuda desa untuk dilatih militer. Mereka merekrut para pemuda yang sedang lari meninggalkan asal mereka di Arakan. Tidak hanya pemuda banyak anak laki-laki yang belum dewasa tergabung dalam kelompok ini. ARSA pernah mengajukan untuk melakukan gencatan senjata, namun hal tersebut ditolak oleh pemerintah dan menganggap bahwa ARSA adalah kelompok teroris.

Kemunculan ARSA merupakan respon dari tindakan kekerasan etnis yang telah terjadi sejak tahun 2012. Selain itu, kemunculan kelompok ini muncul dari pihak Rohingya yang selama ini tidak diakui sebagai bagian dari etnis yang ada di Myanmar dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah. Menurut laporan dari BBC, situasi saat ini di Arakan sangat mencekam. Bahkan banyak anak kecil yang menjadi korban ranjau darat.

### **Konflik Bersenjata Internasional**

#### **a. Konflik Bersenjata Internasional**

Konflik bersenjata internasional menurut Hukum Humaniter Internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan militer antar negara dengan kata lain perang antar dua negara, disebut juga konflik bersenjata internasional murni. Sedangkan pemikiran masyarakat awam biasanya jika ada perang antar dua negara maka disebut sebagai perang internasional. Contoh, konflik antara Israel dengan kelompok Hezbollah. Menurut Hukum

---

<sup>30</sup> ICTY Prosecutor V Hardinaj, Trial Chamber Judgement, IT-04-84-T yang dikutip dalam Laura Baron-Mendoza, 2017, *The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition*, Geneva Academy, hlm. 5.

<sup>31</sup> Laura Baron-Mendoza, 2017, *The War Report 2017 Myanmar: Battle for Recognition*, Geneva Academy, hlm. 6.

<sup>32</sup> Anonym, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-asia-41160679>, diakses pada 21 Februari 2018, pukul 17.45 WIB.

Humaniter Internasional suatu konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai perang apabila tentara kedua belah pihak yang bertempur.<sup>33</sup>

Ada juga konflik internasional yang semu jika salah satu pihak bukan negara. Konflik bersenjata internasional semu dibagi menjadi dua:<sup>34</sup>

b. Konflik Bersenjata Non Internasional

Konflik bersenjata non internasional adalah konflik bersenjata yang melibatkan angkatan militer nasional suatu negara dengan kelompok bersenjata yang ada di dalam suatu negara. Menurut Pasal 1 Protokol Tambahan yang ke-2, konflik bersenjata noninternasional yang terjadi di teritori sebuah negara antara angkatan militer nasional suatu negara dengan angkatan bersenjata pemberontak angkatan bersenjata kelompok pemberontak harus terorganisir di bawah seorang komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi militer secara terus menerus dan teratur dan memungkinkan melaksanakan protokol ini.<sup>35</sup>

Syarat agar suatu konflik bisa termasuk kategori konflik bersenjata bukan internasional adalah:<sup>36</sup>

- 1) Konflik tersebut harus melibatkan negara dan tentara nasionalnya. Selanjutnya, ada operasi militer yang melibatkan kelompok bukan negara.
- 2) Sifat yang harus melekat kepada kelompok pemberontak adalah bahwa kelompok tersebut harus terorganisir dan mempunyai komando.
- 3) Merujuk pada syarat kedua di atas, bahwa kelompok tersebut mampu melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan terpadu.
- 4) Syarat yang terakhir adalah bahwa negara dan kelompok pemberontak mempunyai kontrol di bagian tertentu wilayah suatu negara. Syarat ini berdasarkan pengakuan beligerent dalam hukum dan hukum kebiasaan perang.

### **Konflik di Myanmar**

---

<sup>33</sup> Rina Rusman, 2009, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.53-54.

<sup>34</sup> Anonym, 2015, <http://repository.unair.ac.id/13749/10/10.%20Bab%202.pdf>, diakses pada 25 Februari 2018, pukul 21.03 WIB.

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (1), Protokol Tambahan 1977 ke-2 tentang Sengketa Bersenjata Bukan Internasional.

<sup>36</sup> René Provost, opcit, hlm. 262-263.

ARSA memenuhi karakteristik sebagai kelompok pemberontak bersenjata menurut ketentuan-ketentuan HHI, karakteristik yang telah dipenuhi tersebut adalah:

No	Syarat	Terpenuhi/Tidak Terpenuhi	Keterangan
1.	Kelompok terorganisir	Terpenuhi	ARSA adalah suatu kelompok yang terorganisir secara militer dan mampu melancarkan serangan-serangannya
2.	Mempunyai komando	Terpenuhi	Atta Ullah dikenal sebagai komando kelompok militan ARSA
3.	Berkuasa atas suatu wilayah tertentu	Terpenuhi	ARSA berada di daerah Utara Rakhine
4.	Mampu melaksanakan operasi militer	Terpenuhi	Sejak terbentuknya kelompok ini beberapa tahun lalu, sudah dua kali kelompok ini melakukan penyerangan yakni pada tahun 2016 dan 2017
5.	Tunduk pada ketentuan Konvensi Jenewa	Terpenuhi	Dua kali penyerangan yang dilakukan ARSA target mereka adalah militer atau pos polisi. Mereka tidak pernah



			menyerang penduduk sipil
--	--	--	--------------------------

Tabel 1, ARSA sebagai kelompok bersenjata bukan negara

Menurut hasil wawancara dengan ahli, dalam parlemen Myanmar sedikitnya ada 16 fraksi yang mendukung tindakan militer Myanmar terhadap orang-orang Etnis Rohingya. Hal tersebut karena di dalam Parlemen Myanmar sendiri orang-orang militer bisa duduk di kusi parlemen dan beberapa kementerian dipegang oleh militer. Sementara itu, setelah meletusnya kekerasan yang pertama kali terjadi pada 2012, para Budha di sana dibantu militer dalam tindakan kekerasan Etnis Rohingya.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa di Rakhine ada tiga daerah yang diberlakukan darurat militer di antaranya *Maungdaw*, *Buthidaung*, dan *Rathedaung*. Akses untuk dapat memasuki ketiga daerah tersebut sangat sulit. Untuk menyalurkan bantuan juga tidak semua relawan bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Penjagaan oleh militer juga sangat ketat dan tidak sembarang orang diberi ijin masuk ke wilayah tersebut. Jika suatu daerah telah ditetapkan sebagai daerah darurat militer berarti gejolak konflik di daerah tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Militer Myanmar sudah melanggar hak asasi manusia di antaranya:

#### 1. Pembunuhan

Menurut Lembaga *Fortify Rights* mengatakan bahwa aparat keamanan Myanmar dan orang-orang sipil melakukan Operasi Pembersihan di utara Rakhine. Bahkan, militer Myanmar dengan keji membunuh orang-orang Rohingya dengan memotong leher, membakar orang hidup-hidup, dan mencambuk hingga tewas.<sup>37</sup> Militer Myanmar dalam melakukan kejahatan tersebut tidak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan hingga bayi dari Etnis Rohingya menjadi sasaran. Bahkan mereka menembaki orang-orang secara membabi buta. Bahkan ada juga militer yang menembaki orang-orang dari helikopter. Pengakuan penduduk juga menyebutkan bahwa tentara Myanmar tidak segan-segan memenggal kepala korban hingga memotong-motong tubuh korban. Setelah militer Myanmar melakukan pembunuhan massal selanjutnya mereka mengumpulkan mayat-mayat kemudian membakarnya. Tidak

<sup>37</sup> Simon Skodjt, 2017, *Atrocity Crimes Against Rohingya Muslims in Rakhine State, Myanmar*, Fortify Rights and United States Holocaust Memorial Museum, hlm. 8-9.

hanya membunuh penduduk, militer juga membakar rumah-rumah sipil.<sup>38</sup>

## 2. Pemerksaan dan Kekerasan Seksual

Selain pembunuhan masal, Militer Myanmar juga melakukan pemerksaan secara bergilir dan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan Rohingya. Pemerksaan tersebut dilakukan di rumah, sekolah, persawahan, di hutan, bahkan di tempat-tempat umum. Dokter-dokter yang ada di pengungsian membenarkan bahwa banyak wanita Rohinya yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>39</sup>

Awalnya para militer datang dari rumah ke rumah dan selanjutnya mengiring orang-orang ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat yang ditentukan mereka dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Di sinilah mereka mengalami pelecehan-pelecehan seksual bahkan kekerasan seksual. Biasanya sebelum melakukannya, para perempuan tersebut diinterogasi mengenai keberadaan anggota keluarga laki-laki. Para anggota militer juga mengancam akan membunuh mereka jika tidak mengakui keberadaan suami atau saudara laki-lakinya.<sup>40</sup>

Tidak sedikit para perempuan tersebut dibunuh setelah diperkosa. Salah satu saksi mengatakan bahwa setelah mereka melakukan pembunuhan masal, militer membawa para wanita Rohingya ke kaki gunung. Ada juga militer yang membawa wanita-wanita ke semak-semak tepi sungai. Hingga saat ini nasib para perempuan yang dibawa oleh tentara tersebut tidak diketahui.<sup>41</sup>

## 3. Penangkapan Masal

Pada Januari 2017, Pemerintah Myanmar mengaku kepada PBB bahwa telah menangkap 406 terduga oknum yang terlibat aksi-aksi kriminal di Rakhine bagian utara. Mereka ditangkap atas tuduhan mulai dari pembunuhan hingga mempunyai senjata ilegal.<sup>42</sup> Militer menangkap kaum laki-laki dari rumah mereka selanjutnya para tahanan diikat tangan bahkan ditutup matanya. Tentara tidak membawa orang tua, perempuan, atau anak kecil. Hingga saat ini para tahanan tersebut tidak diketahui keadaan dan keberadannya.

## 4. Pengusiran Paksa

Kekejaman lain yang dilakukan oleh tentara Myanmar adalah pengusiran paksa penduduk Rohingya. Selama melakukan dua kali

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> PBB, 2017, *Response from the Government of Myanmar to U.N. Special Rapporteurs, No. 30/3-27/91*, United Nations, January 23, 2017.

Operasi Pembersihan, tentara Myanmar merusak bahkan membakar masjid-masjid, rumah-rumah warga, serta menjarahnya. Dalam menjalankan operasi tersebut, militer Myanmar menggunakan senjata RPG (*Rocket Prepped Grenades*). Pasukan tentara menyuruh orang-orang Rohingya untuk meninggalkan segera rumah mereka dan mengancam membunuh bahkan meneriakkan “akan membunuh semua muslim.”<sup>43</sup>

Pasukan militer sengaja merusak desa-desa tersebut sedemikian parah agar orang-orang Rohingya tidak selamat di desa mereka. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 700.000 orang-orang Rohingya yang kehilangan tempat tinggal. Sejak Oktober 2016, ribuan orang-orang Rohingya yang lari ke Bangladesh. Sebelum adanya Operasi Pembersihan, diperkirakan jumlah orang-orang Rohingya sekitar satu juta jiwa. Namun, pada saat ini hanya setengahnya saja yang masih bertahan.<sup>44</sup>

#### 5. Tidak Diakui sebagai Warga Negara Myanmar

Pada tahun 1982, Pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang tentang Kewarganegaraan Myanmar. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah menganggap etnis-etnis yang ada di Myanmar sebagai bagian dari Myanmar, namun tidak untuk Etnis Rohingya. secara tegas pemerintah setempat tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Akibatnya mereka menjadi *stateless* atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan.

1. Pasal 3
2. Pasal 27 alinea 1 dan 2
3. Pasal 31
4. Pasal 32
5. Pasal 33 alinea 1, 2, 3
6. Pasal 34

Sementara itu, dalam hal tidak diakuinya orang-orang Etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar sudah melanggar ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pasal tersebut berbunyi:<sup>45</sup>

(1) Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan

---

<sup>43</sup> Simon Skodjt, opcit hlm. 12.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Pasal 15, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Tahun 1948.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Kedudukan ARSA merupakan penyelamat bagi orang-orang Rohingya yang berada di bawah tekanan kelompok militer Myanmar. Penyelamat dalam artian ada kelompok di pihak mereka yang bisa melawan kekejaman militer nasional. Seperti yang sudah disampaikan oleh petinggi kelompok tersebut bahwa tujuan mereka adalah membebaskan orang-orang Rohingya dari kekejaman militer dan penderitaan. Dan dalam beberapa kali aksi yang telah dilancarkan oleh ARSA, mereka menargetkan pos-pos polisi, anggota militer.

Sementara itu, di sisi lain, kemunculan ARSA merupakan aksi separatis yang pemerintah yakini mempunyai ancaman bagi kesatuan dan persatuan Myanmar. Bahkan Pemerintah Myanmar sendiri menyebut ARSA adalah sebuah kelompok teroris. Sebenarnya, kemunculan kelompok ini sangat wajar jika dilihat dari garis waktu yang terjadi di Rohingya. Mereka (ARSA) hanya menginginkan kesamaan hak untuk orang-orang Rohingya seperti warga negara yang lain.

### **Proses Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Humaniter Internasional**

Dari penjelasan-penjelasan di atas, sudah jelas jika hukum humaniter internasional dapat diterapkan pada konflik kekerasan etnis di Myanmar. Proses penyelesaian harus diawali dengan pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini Pemerintah Myanmar harus bertemu dan berunding dengan ARSA atau perwakilannya dan juga Militer Myanmar. Pasal 12 di atas menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa harus mengadakan perundingan atau pertemuan untuk membahas interpersi dari konvensi ini. Dalam konflik Rohingya, ARSA menghendaki orang-orang Rohingya untuk tidak dijadikan target serangan militer *Tatmadaw*. Sedangkan, militer melakukan operasi pembersihan atau *Cleansing Operation* atas penduduk Rohingya untuk merespon serangan yang dilakukan ARSA pada 2017. Perbedaan cara pandang ini bisa menjadi titik awal untuk mengakhiri konflik tersebut dengan diadakannya pertemuan pihak-pihak.

Sesuai dengan isi pasal di atas peran negara pelindung sangat membantu. Negara pelindung adalah negara yang ditunjuk oleh salah satu pihak yang bertikai. Dalam hal ini, Myanmar bisa meminta bantuan dari negara-negara ASEAN. Tujuan dari ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas keamanan

regional, selama terjadinya konflik Rohingya banyak negara di ASEAN yang menyerukan untuk mengakhiri konflik tersebut karena mengganggu stabilitas.

Dalam pertemuan itu, pihak ARSA dan Pemerintah Myanmar akan dipertemukan yang difasilitasi oleh negara pelindung. Negara pelindung bisa mengusulkan seseorang yang netral untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Para pihak yang bertikai mengadakan perundingan bukan di Myanmar tapi di tempat yang dirasa aman. Hal ini sangat berpengaruh dalam mencapai kesepakatan dalam perundingan tersebut.

Pada pertemuan antara Pemerintah Myanmar dengan ARSA dapat dilakukan perjanjian pengakhiran konflik. Perjanjian pengakhiran konflik tersebut dapat berupa:

- a. Perjanjian gencatan senjata
- b. Traktat Perdamaian
- c. Perjanjian untuk mengakhiri perang

Jika kata sepakat untuk melakukan perdamaian sudah tercapai maka langkah selanjutnya adalah mencari pihak-pihak yang diduga melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan pelanggaran pelanggaran.

Kemudian, dilakukan investigasi yang dianggap perlu untuk membuktikan apakah orang-orang atau pihak-pihak tersebut terbukti melakukan pelanggaran seperti di atas. Apabila terbukti benar melakukan pelanggaran maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihak-pihak tersebut. Namun, perlu diingat ketentuan pasal ini bahwa orang juga mendapatkan jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar.<sup>46</sup>

Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa menetapkan suatu metode guna melakukan pemeriksaan yang mereka inginkan bersama. Menurut Pasal 149 Konvensi Jenewa ke-IV, dalam hal pemeriksaan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak tidak bisa cara-cara yang mereka inginkan, para pihak bisa menunjuk pihak luar yang netral. Sehingga, baik Pemerintah Myanmar dan ARSA bisa mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh pihak luar yang netral. Serta kedua belah pihak wajib menghormati apa yang telah ditetapkan oleh pihak netral.

Menurut Pasal 147 Konvensi Jenewa ke-IV, menyatakan pihak-pihak yang berkaitan harus membantu pemulangan orang-orang yang berada di luar wilayah konflik. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar, orang-orang Rohingya mengungsi ke luar negeri karena konflik yang terjadi. Oleh karena

---

<sup>46</sup> Pasal 146, Konvensi Jenewa ke-IV tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil pada Waktu Perang.

itu, setelah konflik berakhir Pemerintah Myanmar harus membantu pemulangan orang-orang Rohingya yang ada di luar negeri. Walaupun Pemerintah Myanmar secara tegas menolak bahwa Etnis Rohingya bukan bagian dari Myanmar, namun tetap bagaimanapun juga mereka sudah lama menetap di Rakhine. Sehingga, mau tidak mau pemerintah Myanmar harus menerima Etnis Rohingya sebagai bagian dari negara Myanmar.<sup>47</sup>

Dalam hal kewarganegaraan orang-orang bertenis Rohingya yang menjadi inti masalah konflik kekerasan tersebut maka Pemerintah Myanmar harus mengamandemen Undang-Undang 1982 yang mengatur tentang Kewarganegaraan. Dilihat secara *de facto* orang-orang Etnis Rohingya telah mendiami wilayah Rakhine jauh sebelum Myanmar menjadi sebuah negara. Dengan diamandemennya undang-undang tersebut orang-orang Rohingya akan mempunyai kembali hak-hak dasar mereka sebagai seorang warga negara.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai proses penyelesaian kekerasan Etnis Rohingya oleh Rezim Myanmar menurut Hukum Humaniter Internasional adalah pertama dilakukan mempertemukan pihak Pemerintah Myanmar dengan kelompok militan ARSA. Pertemuan tersebut harus difasilitasi oleh pihak luar yang netral tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk mengadakan suatu perjanjian untuk mengakhiri konflik kekerasan. Setelah sepakat untuk mengakhiri konflik kekerasan tentu diadakan investigasi mengenai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Jika terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam hukum humaniter internasional maka Pemerintah Myanmar wajib menghukum pihak-pihak yang bersangkutan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Abdullah Muhammad, opcit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmonoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ernest Gellner, 1983, *Nation and Nationalism*, New York, Cornell University Press.
- H. Tajfel, 1981, *Human Groups and Spcial Categories: Studies in Social Psychology*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Henckaerts, 2005, *Customery International Humanitarian Law*, ICRC, Cambridge University Press.
- J. G. Starke, diterjemahkan Bambang Iriana Djajaarmadja, 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- James Clavell, diterjemahkan Basuki Winarno, 2003, *The Art of War Sun Tzu*, Surabaya, Ikon Teralitera.
- Jean Pictet, 2000, *Developement adn Principle of International Humanitarian Law*, dimuat dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, ICRC.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bandung, Alumni.
- Muhammad Nur Islami, 2016, *Bahan Ajar Pengadilan Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Raymond Lamont-Brown, 1998, *Kempeitai: Japan's Dreaded Military Police*, Great Britain, Sutton Lublishing Limited.
- René Provost, 2004, *International Human Rights and Humanitarian Law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasinonal dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Stephen Ambrose, diterjemahkan A. Rahman Zainuddin, 2003, *Citizen Soldier*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Swiss Departement of Foreign Affairs, 2009, *ABC Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Antaresindo Pratama.

Timothy McCormack, 1997, *The Law of War Crimes: National and International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague.

Wagiman, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahyu Wagiman, 2007, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

William Schabas, 2001, *An Introduction to the International Criminal Court*, New York, Cambridge University Press.

Yustina, Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.